



PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT
Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : 431.9/SK.2584-D1sd1x/C2

Tentang
PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN IKATAN MUDA-MUDI CIMUKTI
UNTUK MENDIRIKAN SLB AL-MUFTI YANG BERLOKASI
DI JALAN PEMUDA NO. 64 A DESA SUKAMUKTI KECAMATAN CIKIJUNG
KABUPATEN MAJALENGKA
MULAI TAHUN PELAJARAN 2001/2002

Membaca : Surat permohonan dari Pengurus Yayasan Ikatan Muda-Mudi Cimukti
Nomor : 07/YIMMC/IV/2001 Tanggal 4 April 2001

- Menimbang :
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
 - bahwa untuk membatu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan. Yayasan Ikatan Muda-Mudi Cimukti. Telah mengusahakan didirikannya SLB Al-Mufti.
 - bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan penyelenggaraan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
 - bahwa bertubung dengan hal-hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Ikatan Muda-Mudi Cimukti untuk mendirikan SLB Al-Mufti mulai tahun pelajaran 2001/2002.

Mengingat :

- UU. No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU. No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
- PP. No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
- PP. No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- SK. Mendikbud RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa.
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat.
- Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 2001 tentang Tugas Unit Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat

Memperhatikan : Rekomendasi dari Bupati Majalengka
Nomor : 421-9/2613-Huk/2001, Tanggal 31 Oktober
2001 Perihal Pendirian SLE Al-Mufli.

Memperhatikan pula : Akta Notaris Hj. Hjeu Tresnawiah, SH
Nomor 141 Tanggal 27 Oktober 1998 tentang
pendirian Yayasan/Berbadan Hukum Yayasan Badan
Muda-Mudi Cimukti (IMMC).

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Badan Muda-Mudi
Cimukti untuk mendirikan SLE Al-Mufli yang
berlokasi di Jalan Pemuda No. 64 A Desa Subanaudi
Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dikum pertama keputusan
ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang
berlaku dan wajib melakukan daftar ulang
(Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas
Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas PLB Dinas
Pendidikan Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan
pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah
tersebut pada dikum pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata atau tidak diatur dalam keputusan
ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan
perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 16-05-2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI
JAWA BARAT,



H.UDDI SWARA, SH.MM

Dina Utama Madya

NIP. 480048118

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Bupati Majalengka di Majalengka;
6. Direktorat PLB Depdiknas di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab. Majalengka.